



**PENETAPAN**

Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang;

Membaca berkas perkara Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PN Tng dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **M.Jaeni als Bajing Bin Endang;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Pondok Bujang RT.006/002 Kel.Desu Kalong  
Kec.Leuwisadeng Kab.Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M.Jaeni als Bajing Bin Endang ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 03 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang hari yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan Penuntut Umum menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia,

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut Penuntut Umum belum dapat menunjukkan surat bukti kematian terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum agar pada sidang berikutnya bisa menunjukkan surat kematian terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Rabu, tanggal 22 Desember 2021, Majelis Hakim belum menerima surat bukti kematian terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum agar pada sidang berikutnya bisa menunjukkan surat kematian terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Rabu, tanggal 29 Desember 2021, Majelis Hakim telah menerima surat Laporan Kematian atas nama Terdakwa M. JAENI Alias BAJING Bin ENDANG dari Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Nomor W12.PAS.PAS.2PK.01.07.01-4672 tanggal 15 Desember 2021, Foto copy Berita Acara Kematian No. W12.PAS.PAS.2.PK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.07.01-4673 tanggal 15 Desember 2021, foto copy Surat Perintah No.W12.PAS.PAS.2.PK.01.07.01-4674, tanggal 15 Desember 2021, foto copy surat dari Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Nomor: W12.PAS.PAS.2PK.01.07.01-4675 perihal: Laporan selengkapnya tentang meninggalnya narapidana atas nama M. JAENI ALS BAJING BIN ENDANG tanggal 15 Desember 2021, foto copy Berita Acara Penyerahan Jenazah Nomor: W12.PAS.PAS.2.PK.01.06.013-4676 tanggal 14 Desember 2021, foto copy Surat Pernyataan dari pihak keluarga Terdakwa, tanggal 14 Desember 2021, foto copy Kronologis Kematian dari Dokter Lapas dr.Wibisono T.Illham, tanggal 14/12/2021, foto copy Surat Kematian atas nama M. JAENI Alias BAJING Bin ENDANG dari Rumah Sakit Umum, Pemerintah Kabupaten Tangerang karena sakit yang dideritanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa M. JAENI ALS BAJING BIN ENDANG tersebut adalah gugur ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa M. JAENI ALS BAJING BIN ENDANG dalam perkara Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PN.Tng pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan ;

Mengingat pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum atas diri terdakwa M. JAENI ALS BAJING BIN ENDANG gugur ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 1467/Pid.Sus/20201/PN.Tng atas nama Terdakwa M. JAENI ALS BAJING BIN ENDANG;

Hakim Anggota,  Dr. Henry Hengky Suatan, S.H., M.H.  Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.	Ditetapkan di Tangerang; Pada tanggal 29 Desember 2021  Hakim Ketua,  Subchi Eko Putro, S.H., M.H
---	--

Panitera Pengganti,



Lia Maria, S. H.,